

APDESI

Satresnarkoba Polres Morowali Tangkap 2 Tersangka Kasus Narkotika di Desa Bahomakmur

Patar Jup Jun - MOROWALI.APDESI.ID

Oct 18, 2024 - 18:33



POSKO LAYANAN PINDAH MEMILIH

TEMPAT PENGURUSAN
KPU KABUPATEN MOROWALI
Jl. H. B. Mawardi
Kec. Bahodopi
Kab. Morowali

TENGGAT WAKTU
28 OKTOBER 2024
20 NOVEMBER 2024

SYARAT
KTP ELEKTRONIK/KEPUKUTAN
KAWAL HAK PILIH MU DENGAN CARA KLIK

CARA MENGURUS PINDAH MEMILIH

1. Pastikan terdaftar dalam DPT, cek di cekdpnline.kpu.go.id
2. Datangi Posko Layanan Pindah Memilih, PPS, PPK atau KPU Kab/Kota Daerah asal atau tujuan dengan membawa Dokumen Persyaratan untuk mendaftar
3. Pilih Menunjukkan KTP-EI, KK, Biodata pendukung atau IKD wilayah Sulawesi Tengah sebagai bukti alasan pindah memilih
4. Dokumen pendukung alasan pindah memilih

HELP DESK
0811 420 793
0852 9873 7210

KAWAL HAK PILIH MU DENGAN CARA KLIK
cekdpnline.kpu.go.id

MOROWALI, Sulawesi Tengah- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Morowali, Polda Sulawesi Tengah, berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah, Dalam penggerebekan yang dilakukan pada Senin 14 Oktober 2024, dua tersangka berinisial BK (21 Tahun) dan MT Alias A (29 Tahun) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran Narkotika tersebut, Jumat 18 Oktober 2024.

Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba. Tindak lanjut dari laporan tersebut tim Sat Resnarkoba Polres Morowali ke lokasi pada pukul 00.40 WITA, di mana petugas mendapati tersangka BK Disebuah Penginapan, Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 2 sachet sabu dengan Berat Bruto 1,30 Gram.

Selanjutnya, petugas melanjutkan pengembangan kasus dan berhasil mengamankan tersangka kedua, MT Alias A, di Kos kosan di Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi sekitar pukul 01.40 WITA. Dari penggeledahan terhadap Tersangka MT Alias A polisi menemukan 13 sachet sabu beserta sebuah handphone merek Samsung berwarna merah.

Total barang bukti yang berhasil diamankan dari kedua Tersangka berupa narkoba jenis sabu seberat bruto 12,31 gram, Satu unit handphone, Kedua tersangka kini ditahan di Mako Polres Morowali untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Morowali AKBP Suprianto S.I.K., M.H Melalui Kasat Narkoba Iptu Komang Darmawa ADI S.H menyampaikan bahwa kedua tersangka akan dikenakan Pasal 114 ayat (1) subsidi Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan Pasal ancaman hukuman Penjara Maksimal seumur Hidup subsidi maksimal 12 Tahun penjara.

"Kasus Narkotika menjadi perhatian khusus bagi aparat kepolisian Polres Morowali, yang terus berupaya menekan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Morowali," tegas Kapolres Morowali.